

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Terbentuknya perbatasan Indonesia-Timor-Leste, tidak lepas dari sejarah pembagian wilayah koloni antara Belanda dan Portugis menjadi dua bagian, yaitu Timor Portugis yang berpusat di Dili dan Timor Barat di Kupang. Pembagian ini sesungguhnya berlangsung sejak akhir abad ke-17 dan ditetapkan melalui perjanjian yang ditandatangani di Hague pada tanggal 1 Oktober 1904 yang kemudian dikenal dengan *Traktat/Treaty* tahun 1904. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya pada tahun 1975 memilih untuk berintegrasi dengan Indonesia dan menjadi provinsi termuda (Provinsi ke-27), yang kemudian dikenal dengan nama Timor Timur. (bdk. Dhosa dan Ratumakin 2019).

Ketika Timor Timur menjadi bagian dari Republik Indonesia (1976-1999), masih membawa polemik dan konflik yang berkepanjangan. Kedua pihak yang terlibat konflik memiliki interpretasi berbeda mengenai proses ini yang sangat sulit untuk dipertemukan. Akhirnya pada tahun 1999 masa kepemimpinan Presiden Habibie melalui jajak pendapat yang digulirkan membuat provinsi ini memilih berpisah dengan Indonesia, dan menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat yang dideklarasikan pada tanggal 20 Mei 2002. Hal ini sudah tentu akan membawa konsekuensi bagi Indonesia dan Timor Leste untuk segera menetapkan demarkasi antara kedua negara tersebut,

agar terjamin kepastian hukum dan kedaulatan pada masing-masing negara.  
(Hadiwijoyo, 2009:141-142)

Sejak menjadi negara baru Timor-Leste membentuk Komisi Penerimaan Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste dan mempunyai niat baik untuk membangun hubungan baru dengan Indonesia. Membentuk rekonsiliasi ini agar upaya pemerintah Indonesia dan pemerintah Timor-Leste mengembangkan hubungan antara rakyat dan kerjasama dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik.(Simatupang, 2017:8).

Hubungan bilateral Timor-Leste dan Indonesia dimulai pada tahun 2002 sejak kemerdekaan Timor-Leste, dengan dibukanya hubungan diplomatik, saling kunjung pejabat tinggi kedua negara dan sejumlah perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh kedua pemerintah di Jakarta dan di Dili, termuat pula dalam *Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of East Timor on the Establishment of A Joint Commission for Bilateral Cooperation*. Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia Hassan Wirajuda dan Kementerian Luar Negeri Timor-Leste Jos é Ramos Horta, pada tanggal 2 Juli 2002 di Jakarta.

Seiring dengan perkembangan zaman, sensitivitas isu pengelolaan kawasan perbatasan negara dapat berkembang menjadi permasalahan multilateral dan bahkan internasional. Hal ini menjadikan suatu Negara membutuhkan kemampuan dan/atau sesuatu yang lebih dari Negara lain. Kerja

sama tersebut akan menjadi sangat penting sehingga patut dipelihara dan diadakan suatu pengaturan agar berjalan dengan tertib dan manfaatnya dapat dimaksimalkan sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian yang baik. (Zulkifli, Latif dan Karmelia 2017:62).

Pengaturan kebijakan hubungan kerja sama bilateral dalam pengelolaan perbatasan ini telah dipertegas dalam Konstitusi negara RDTL (Republiça Demokratica de Timor Leste) yang tertuang dalam Pasal 8 tentang Hubungan Internasional yang menyatakan bahwa :

1. Dalam urusan hubungan internasional, Republik Demokratik Timor Leste akan menganut asas kemerdekaan bangsa, hak segala bangsa atas penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan, kedaulatan tetap rakyat atas kekayaan dan sumber daya alamnya.
2. Republik Demokratik Timor Leste akan membangun hubungan persahabatan dan kerja sama dengan semua bangsa lain, dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian konflik secara damai, perlucutan senjata yang umum, serentak dan teratur, penciptaan suatu sistem pengamanan bersama serta penciptaan suatu orde ekonomi internasional yang baru, yang mampu menjamin perdamaian dan keadilan dalam hubungan antarbangsa.
3. Republik Demokratik Timor Leste akan menjalin ikatan persahabatan dan kerja sama khusus dengan negara-negara tetangganya dan negara-negara sekawasan.”

Konteks sosial yang multi-dimensi dilatari oleh pemisahan wilayah teritorial perbatasan yang semula memiliki identitas budaya dan cakrawala berpikir yang sama. Warga masyarakat perbatasan seolah terkoyak dan matimatian terpenjara dalam berbagai konspirasi politik sosial, serta terperangkap dalam berbagai rekayasa kehidupan yang pragmatis. Butir-butir budaya, warna-warni warisan tradisi lisan dan nilai-nilai kehidupan sosial yang terpatri dalam diri warga perbatasan RI-RDTL ternyata sama dan bahkan ada sekian banyak dimensi kehidupan yang terlihat sebangun. (Neonbasu, 2016:351).

Pada tanggal 28 Juli 2010 telah terjadi peristiwa penting di perbatasan Timor Leste - Indonesia di Batu Gade District Maliana. Kedua negara telah mencapai kesepakatan mengenai masalah pelintas batas dan pengaturan pasar tradisional melalui peresmian *Launching Border Pass* bagi masyarakat yang tinggal di sekitar perbatasan kedua negara. Dalam peraturan menteri keuangan Nomor 188 /PMK.04/2010 dalam BAB I ketentuan umum Pasal 1 ayat 13 menyebutkan bahwa Kartu Pas Lintas Batas (PLB) adalah kartu yang dikeluarkan oleh kantor pabean yang membawahi pos pemeriksaan lintas batas yang diberikan kepada pelintas batas setelah memenuhi persyaratan tertentu. Dengan adanya sistem *Border Pass* ini maka perbatasan Republik Demokratik Timor Leste dan Republik Indonesia dapat dilalui hanya dengan kartu pelintas batas, tidak perlu menggunakan paspor dan visa. Dengan *Border Pass* maka warga di perbatasan dapat memenuhi keperluan mereka untuk saling kunjung keluarga (urusan adat) dan sebagainya atau belanja di seberang perbatasan tanpa memerlukan bea cukai.

Memperhatikan dinamika yang terjadi di wilayah perbatasan, perhatian pemerintah terus diarahkan guna menata fenomena baru bagi masyarakat dengan menyediakan sarana prasarana demi menunjang aktivitas tersebut. Pelintasan batas dikoordinasi kedua negara dengan menyediakan kebijakan khusus berupa kartu pelintas khusus masyarakat sekitar perbatasan berupa Pas Lintas Batas (PLB) dan pasar perbatasan secara kolektif sekalipun bersifat tradisional. Dokumen pelintas yang disediakan khusus bagi masyarakat perbatasan tersebut memiliki dua fungsi sekaligus sebagai paspor dan visa tinggal. Kebijakan pemerintah tersebut ditanggapi positif masyarakat yang nampak pada tinggi antusiasme masyarakat perbatasan untuk memiliki dokumen Pas Lintas Batas tersebut.

Adapun jumlah masyarakat penerima kartu pelintas batas melalui titik pintu masuk PLBN Motaain sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Data Pengeluaran Pas Lintas Batas (PLB) dan Keberangkatan**  
**Pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas Nasional**  
**Motaain Bulan Januari – April 2019**

<b>TPI/Pos</b>	<b>Bulan</b>	<b>Pengeluaran PLB</b>	<b>Keberangkatan</b>	<b>Jumlah</b>
Motaain	Januari	24	72	96
	Februari	37	72	109
	Maret	27	96	123
	April	12	52	64
	<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>292</b>	<b>392</b>

Sumber : Data Imigrasi Kelas II TPI Atambua 2019

Bertolak dari fenomena di atas, jelas bahwa kebijakan *Border Pass* antara Republik Demokratik Timor Leste dan Republik Indonesia tidak mempertimbangkan aspek budaya dan jangkauan pemberlakuan serta pemberian *Border Pass* kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pemberlakuan PLB pada titik-titik perbatasan darat, salah satunya adalah perbatasan Motaain dan hanya diberikan untuk masyarakat Desa Silawan. Semenjak peristiwa jajak pendapat tahun 1999 banyak pengungsi ex Timor Timur yang tersebar diberbagai wilayah di Indonesia, diantaranya Kabupaten Belu. Dengan demikian, bukan hanya Motaain saja yang memiliki keluarga, budaya bahkan rumah suku yang sama di batas negara Timor Leste tetapi juga tempat-tempat lain di luar radius pemberlakuan PLB seperti Atapupu, Haliwen, Atambua dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa penting untuk meneliti dan menulis tentang dampak dari suatu kebijakan yang berjudul **“Analisis Dampak Kebijakan *Border Pass* Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Perbatasan Republik Indonesia Dan Republik Demokratik Timor Leste (Studi Kasus Pada PLBN Motaain) ”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak dari kebijakan *Border Pass* terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat di perbatasan Motaain?

2. Apa tanggapan atau reaksi subjek yang terkena dampak dari Kebijakan *Border Pass*?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dampak dari kebijakan *Border Pass* terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat di perbatasan Motaain.
- b. Untuk mengetahui tanggapan atau reaksi subjek yang terkena dampak dari Kebijakan *Border Pass*.

#### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

- a. Dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berwenang terkait dampak dari kebijakan *Border Pass*.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah dan masyarakat
- c. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lain yang mau meneliti masalah sama.